



## **PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304094711920001, tempat tanggal lahir Kassika, 07 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat ;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Paranga, 10 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 2 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 04 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0018/001/IV/2015, tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, tinggal bersama penggugat;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, tinggal bersama penggugat;

3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga penggugat merasa tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir selama hidup bersama;
- Tergugat ketahuan menjalin cinta dengan wanita lain, dan wanita tersebut mengaku kepada penggugat bahwa telah mengandung anak dari tergugat;
- Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan penggugat tidak sudi dipoligami;
- Tergugat sering membohongi penggugat;
- Tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama dengan alasan bekerja, namun tergugat jarang memberikan kabar kepada penggugat;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan penggugat, dengan alasan pergi untuk bekerja, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan Maret 2018;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pa Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan pada posita angka 5 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304094711920001, tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0018/001/IV/2015, tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2 ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, awalnya Tergugat pergi untuk mencari nafkah di Makassar tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan mngirmkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai ipar dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan April 2017 antra Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa awalnya Tergugat pergi untuk mencari nafkah di Makassar tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan mngirmkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2020/Pa Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

*Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga penggugat merasa tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir selama hidup bersama, Tergugat ketahuan menjalin cinta dengan wanita lain, dan wanita tersebut mengaku kepada penggugat bahwa telah mengandung anak dari tergugat, Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan penggugat tidak sudi dipoligami, Tergugat sering membohongi penggugat dan Tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama dengan alasan bekerja, namun tergugat jarang memberikan kabar kepada penggugat. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan penggugat, dengan alasan pergi untuk berkerja, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

*Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil

*Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق  
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di peridangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.H.I.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag**

Hakim Anggota,

**Musafirah, S. Ag. M.HI**

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

**Haerul Ahmad, SH. MH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 456.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah )